MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
PENGADILAN AGAMA GARUT
Jalan Suherman Nomor 39, RT.01 RW.01, Desa Jati, Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut 44151, www.pa-garut.go.id, pa.garut_ptabdg@yahoo.co.id

PENGUMUMAN LELANG

Nomor : 987/SEK.PA.W10-A17/PL1.2.3/XI/2026

Sehubungan dengan Surat Kepala KPKNL Tasikmalaya Nomor: JL-2206/1/KNL.0805/2026 tanggal 11 November 2026 tentang Penetapan Jadwal Lelang, Pengadilan Agama Garut dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya akan melaksanakan lelang melalui Aplikasi Lelang (*open bidding*) pada :

Hari	:	Kamis
Tanggal	:	19 November 2026
Waktu Penawaran	:	Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran	:	19 November 2026 pukul 11:00 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain	:	lelang.go.id
Tempat Lelang	:	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya Jalan Ir. H. Juanda No.19, Tasikmalaya
Penetapan Pemenang	:	setelah batas akhir penawaran

Barang yang dilelang berupa :

55 (lima puluh lima) unit Barang Inventaris (Peralatan dan Mesin TIK dan Non TIK), kondisi rusak berat pada Pengadilan Agama Garut, dijual apa adanya (*as is*) dalam 1 (satu) paket dengan Nilai Limit Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Uang Jaminan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Syarat dan ketentuan lelang:

1. Cara penawaran lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang, melalui Aplikasi Lelang, yang dapat diakses pada alamat domain *lelang.go.id.* Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu Syarat & Ketentuan pada laman tersebut;
2. Peserta lelang diwajibkan memiliki akun yang telah terverifikasi pada laman lelang.go.id dengan mengunggah soft copy KTP Asli, NPWP dan nomor rekening tabungan atas nama diri sendiri;
3. Uang Jaminan Lelang:
   a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan, nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan dalam pengumuman lelang, setoran uang jaminan lelang harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Tasikmalaya selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
   b. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor *Virtual Account* (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirim secara otomatis pada peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

c. Uang Jaminan Penawaran Lelang dari peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli, akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun, kecuali ada biaya transaksi perbankan, jika penyetoran dilakukan melalui pemindahbukuan, maka nama pemilik rekening harus dengan peserta lelang;
d. Segala biaya yang timbul sebagai akibat transaksi perbankan (RTGS/Kliring/Transfer) menjadi tanggung jawab peserta lelang dan tidak boleh mengurangi besaran uang jaminan.

4. Penawaran lelang paling sedikit sama dengan nilai limit dan dapat diajukan berkali-kali sampai batas akhir waktu penawaran;
5. Objek lelang dalam kondisi apa adanya (*as is*) dengan segala kekurangan dan konsekuensi biaya ditanggung pembeli, berikut segala permasalahan yang mungkin timbul di kemudian hari.
6. Peserta lelang yang telah menyetor uang jaminan dianggap sudah mengetahui kondisi objek lelang yang akan ditawar/dibeli.
7. Objek lelang dapat dilihat pada hari **Senin, 16 November 2026, pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB**, bertempat di Bangunan Gudang Arsip Pengadilan Agama Garut, Jl. H. Hasan Arief No.17, Garut.
8. Pelunasan lelang:
   a. Pemenang lelang akan diumumkan lewat e-mail dan menu status lelang masing-masing peserta.
   b. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang, wajib melunasi harga lelang ditambah bea lelang 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang dan apabila tidak dipenuhi maka pemenang lelang dinyatakan wanprestasi serta uang jaminan tidak bisa diminta kembali dan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara.
9. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan fisik maupun non fisik maka Penawar **tidak berhak** untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga kepada KPKNL Tasikmalaya maupun Pengadilan Agama Garut.
10. Peserta lelang/kuasanya tidak dapat menuntut ganti rugi apabila lelang dibatalkan karena sesuatu hal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Agama Garut di Jl.Suherman No.39 Garut, Nomor telepon: 0851-7988-3964, website: https://pa-garut.go.id/ e-mail: pagarut_ptabdg@yahoo.co.id atau KPKNL Tasikmalaya di Jl. Ir. H. Juanda No.19, Tasikmalaya; Nomor telepon: (0265) 342637, website: https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tasikmalaya.

Garut, 13 November 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Sekretaris
Selaku Kuasa Pengguna Barang

NURUL HAKIM

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.